



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 636/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUBIANTORO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 02 September 1963
Umur : 50 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Tulusayu RT.04 RW.01 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Tukang Cat
Pendidikan :

Nama : **AGUS HARIANTO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 28 Juli 1961
Umur : 52 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Tulusayu RT.03 RW.01 Desa Disorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

Nama : **HARIANTO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 10 Desember 1963



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 49 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Tulusayu RT.02 RW.01 Desa Sidorahayu Kecamatan
Wagir Kabupaten Malang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta / Pedagang
Pendidikan :

Nama

: **MOCHAMAT SHOLEH**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 21 Oktober 1980
Umur : 32 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Tulusayu RT.03 RW.01 Desa Sidorahayu Kecamatan
Wagir Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Bengkel
Pendidikan :

para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 24 Juli 2013, No. Sprin Han/20/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2013, No. 180/0.5.43/Ep.1/1/2013, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 21 September 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 September 2013, No. Print- 210/0.5.4.3/Ep.2/9/2013, sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 5 Oktober 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 17 September 2013, No. 636/Pid. B/2013/PN. Kpj, sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 636/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 17 September 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 17 September 2013 nomor : B.1838/0.43.3/Ep.2/09/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 636/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 19 September 2013, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa, SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO, dan MOCHAMAT SHOLEH, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa Harianto di Dusun Tulus ayu RT.03 RW.01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, mereka terdakwa telah mengadakan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan cara pertama-tama tujuh kartu dibagikan dan dipegang masing-masing pemain kemudian secara bergantian pemain mengambil kartu yang ada di meja untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang tersebut sampai dengan kartu habis, yang menang akan mendapat kan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dari tiga pemain lainnya apabila salah satu pemain menutup kartu reminya dari kartu buangan pemain lainnya maka yang menutup/ menang akan mendapat komisi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari tiga pemain. Dan apabila salah satu pemain menutup/menang dari kartu yang diambil dari meja maka akan mendapat Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dari tiga pemain lainnya. Pemenang pada putaran sebelumnya akan menjadi Bandar/ pengacak kartu pada permainan selanjutnya.

Pada saat mereka ditangkap oleh Petugas Kepolisian permainan judi kartu remi yang dilakukan terdakwa SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO, dan MOCHAMAT SHOLEH telah berlangsung 9 (Sembilan) kali putaran dengan barang bukti 1 (satu) pak kartu remi dan uang sebesar Rp. 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa, SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO, dan MOCHAMAT SHOLEH, pada had Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa Harianto di Dusun Tulus ayu RT.03 RW.01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malangatau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, mereka terdakwa telah mengadakan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan cara pertama-tama tujuh kartu dibagikan dan dipegang masing-masing pemain kemudian secara bergantian pemain mengambil kartu yang ada di meja untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang tersebut sampai dengan kartu habis, yang menang akan mendapat kan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dari tiga pemain lainnya apabila salah satu pemain menutup kartu reminya dari kartu buangan pemain lainnya maka yang menutup/ menang akan 'mendapat komisi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari tiga pemain. Dan apabila salah satu pemain menutup/menang dari kartu yang diambil dari meja maka akan mendapat Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dari tiga pemain lainnya. Pemenang pada putaran sebelumnya akan menjadi Bandar/ pengacak kartu pada permaian selanjutnya.

Pada saat mereka ditangkap oleh Petugas Kepolisian permainan judi kartu remi yang dilakukan terdakwa SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO, dan MOCHAMAT SHOLEH telah berlangsung 9 (Sembilan) kali putaran dengan barang bukti 1 (satu) pak kartu remi dan uang sebesar Rp. 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dirampa untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : SUDARSONO,

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 22.30 wib saksi melakukan penangkapan di dalam rumah saudara Harianto di Dusun Tulus ayu RT.03/01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang saat sedang terjadi perjudian kartu remi.
- Bahwa yang melakukan permainan judi itu adalah HARIANTO, AGUS HARIANTO, SUBIANTORO dan MOCHAMAT SHOLEH dengan cara permainan kartu remi rusakan yaitu tujuh kartu dipegang masing-masing pemain kemudian secara bergantian mengambil kartu yang ada di meja untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang tersebut sampai dengan kartu habis, yang menang akan mendapat kan Rp. 5000 dari tiga pemain apabila salah satu pemain menutup kartu reminya dari kartu buangan pemain lainnya maka yang menutup/ menang akan mendapat komisi sebesar Rp. 10.000 dari tiga pemain. Dan apabila salah satu pemain menutup/menang dari kartu yang diambil dari meja maka akan mendapat Rp. 15.000,- dari tiga pemain.
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 355.000,-
- Bahwa dari permainan itu HARIANTO kalah Rp. 120.000, AGUS HARIANTO kalah Rp.40.000, SUBIANTORO kalah Rp. 60.000, dan MOCHAMAT SHOLEH menang Rp. 225.000.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu remi terseut tanpa adanya ijin dari yang berwenang. Para terdakwa membenarkan keterangan saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Saksi 2 : SETIAWAN,

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 22.30 wib saksi melakukan penangkapan di dalam rumah saudara Harianto di Dusun Tulus ayu RT.03/01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang saat sedang terjadi perjudian kartu remi.
- Bahwa yang melakukan permainan judi itu adalah HARIANTO, AGUS HARIANTO, SUBIANTORO dan MOCHAMAT SHOLEH dengan cara permainan kartu remi rusakan yaitu tujuh kartu dipegang masing-masing pemain kemudian secara bergantian mengambil kartu yang ada di meja untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang tersebut sampai dengan kartu habis, yang menang akan mendapat kan Rp. 5000 dari tiga pemain apabila salah satu pemain menutup kartu reminya dari kartu buangan pemain lainnya maka yang menutup/ menang akan mendapat komisi sebesar Rp. 10.000 dari tiga pemain. Dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pemain menutup/menang dari kartu yang diambil dari meja maka akan mendapat Rp. 15.000,- dari tiga pemain.

- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 355.000,-
- Bahwa dari permainan itu HARIANTO kalah Rp. 120.000, AGUS HARIANTO kalah Rp.40.000, SUBIANTORO kalah Rp. 60.000, dan MOCHAMAT SHOLEH menang Rp. 225.000.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut tanpa adanya ijin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa :

1. SUBIANTORO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 22.30 wib terdakwa telah ditangkap di dalam rumah saudara Harianto di Dusun Tulus ayu RT.03/01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang saat sedang terjadi perjudian kartu remi.
- Bahwa yang melakukan permainan judi itu adalah HARIANTO, AGUS HARIANTO, SUBIANTORO dan MOCHAMAT SHOLEH dengan cara permainan kartu remi rusak yaitu tujuh kartu dipegang masing-masing pemain kemudian secara bergantian mengambil kartu yang ada di meja untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang tersebut sampai dengan kartu habis, yang menang akan mendapat kan Rp. 5000 dari tiga pemain apabila salah satu pemain menutup kartu reminya dari kartu buangan pemain lainnya maka yang menutup/ menang akan mendapat komisi sebesar Rp. 10.000 dari tiga pemain. Dan apabila salah satu pemain menutup/menang dari kartu yang diambil dari meja maka akan mendapat Rp. 15.000,- dari tiga pemain.
- Dalam permainan itu terdakwa bertindak sebagai bandarnya secara bergantian tergantung siapa pemain yang menang.
- Bahwa permainan judi remi itu sudah berlangsung kira-kira 9 putaran dan terdakwa sudah menang 2 kali.
- Bahwa Dari modal Rp. 90.000 pada saat terdakwa ditangkap terdakwa kalah Rp. 60.000
- Bahwa benar judi kartu remi itu bersifat untung-untungan dimana kemenangannya tidak bisa ditebak.

2. AGUS HARIANTO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa beanr Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 22.30 wib terdakwa telah ditangkap di dalam rumah saudara Harianto di Dusun Tulus ayu RT.03/01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang saat sedang terjadi perjudian kartu remi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi itu adalah terdakwa, HARIANTO, SUBIANTORO dan MOCHAMAT SHOLEH dengan cara permainan kartu remi rusakan yaitu tujuh kartu dipegang masing-masing pemain kemudian secara bergantian mengambil kartu yang ada di meja untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang tersebut sampai dengan kartu habis, yang menang akan mendapat kan Rp. 5000 dari tiga pemain apabila salah satu pemain menutup kartu reminya dari kartu buangan pemain lainnya maka yang menutup/ menang akan mendapat komisi sebesar Rp. 10.000 dari tiga pemain. Dan apabila salah satu pemain menutup/menang dari kartu yang diambil dari meja maka akan mendapat Rp. 15.000,- dari tiga pemain.
- Dalam permaian itu terdakwa bertindak sebagai bandarnya secara bergantian tergantung siapa pemain yang menang.
- Bahwa permaianan judi remi itu sudah berlangsung kira-kira 9 putaran dan terdakwa sudah menang 2 kali. Dan modal terdakwa sebesar Rp. 65.000. Sementara pada saat ditangkap posisi terdakwa kalah Rp. 40.000
- Bahwa benarjudi kartu remi itu bersifat untung-untungan dimana kemenangannya tidak bisa ditebak.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perjudian itu.

1. HARIANTO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa beanr Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 22.30 wib terdakwa telah ditangkap di dalam rumah saudara Harianto di Dusun Tulus ayu RT.03/01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang saat sedang terjadi perjudian kartu remi.
- Bahwa yang melakukan permainan judi itu adalah terdakwa, AGUS HARIANTO, SUBIANTORO dan MOCHAMAT SHOLEH dengan cara permainan kartu remi rusakan yaitu tujuh kartu dipegang masing-masing pemain kemudiam secara bergantian mengambil kartu yang ada di meja untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang tersebut sampai dengan kartu habis, yang menang akan mendapat kan Rp. 5000 dari tiga pemain apabila salah satu pemain menutup kartu reminya dari kartu buangan pemain lainnya maka yang menutup/ menang akan mendapat komisi sebesar Rp. 10.000 dari tiga pemain. Dan apabila salah satu pemain menutup/menang dari kartu yang diambil dari meja maka akan mendapat Rp. 15.000,- dari tiga pemain.
- Dalam permaian itu terdakwa bertindak sebagai bandarnya secara bergantian tergantung siapa pemain yang menang.
- Bahwa permaianan judi remi itu sudah berlangsung kira-kira 9 putaran dan terdakwa tidak pernah menang. Dan modal terdakwa sebesar Rp. 120.000. Sementara pada saat ditangkap posisi terdakwa kalah Rp. 120.000
- Dalam permaian itu terdakwa bertindak sebagai bandarnya secara bergantian tergantung siapa pemain yang menang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar judi kartu remi itu bersifat untung-untungan dimana kemenangannya tidak bisa ditebak.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perjudian itu.

1. MOCHAMAT SHOLEH memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 22.30 wib terdakwa telah ditangkap di dalam rumah saudara Harianto di Dusun Tulus ayu RT.03/01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang saat sedang terjadi perjudian kartu remi.
- Bahwa yang melakukan permainan judi itu adalah terdakwa, HARIANTO, AGUS HARIANTO dan SUBIANTORO dengan cara permainan kartu remi rusakan yaitu tujuh kartu dipegang masing-masing pemain kemudian secara bergantian mengambil kartu yang ada di meja untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang tersebut sampai dengan kartu habis, yang menang akan mendapat kan Rp. 5000 dari tiga pemain apabila salah satu pemain menutup kartu reminya dari kartu buangan pemain lainnya maka yang menutup/ menang akan mendapat komisi sebesar Rp. 10.000 dari tiga pemain. Dan apabila salah satu pemain menutup/menang dari kartu yang diambil dari meja maka akan mendapat Rp. 15.000,- dari tiga pemain.
- Dalam permainan itu terdakwa bertindak sebagai bandarnya secara bergantian tergantung siapa pemain yang menang.
- Bahwa permainan judi remi itu sudah berlangsung kira-kira 9 putaran dan terdakwa tidak menang sebanyak 5 kali. Dan modal terdakwa sebesar Rp. 60.000. Sementara pada saat ditangkap posisi terdakwa menang Rp. 225.000
- Dalam permainan itu terdakwa bertindak sebagai bandarnya secara bergantian tergantung siapa pemain yang menang.
- Bahwa benar judi kartu remi itu bersifat untung-untungan dimana kemenangannya tidak bisa ditebak.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perjudian itu.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO dan MOCHAMAD SHOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta main judi dimuka umum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar pasal : 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

- Menuntut supaya terdakwa SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO dan MOCHAMAD SHOLEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dirampa untuk negara ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara susidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang siapa ;

Ad. 1. Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi — saksi dan keterangan para terdakwa, pada pokoknya menerangkan terdakwa SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO dan MOCHAMAT SHOLEH adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terhadap para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya. Dengan demikian unsur Barang siapa terpenuhi.

2

Unsur tanpa ijin;

Ad. 2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 22.30 wib bertempat di dalam rumah saudara Harianto di Dusun Tulus ayu RT.03/01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang terdakwa SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO dan MOCHAMAT SHOLEH telah melakukan perjudian kartu remi dengan cara permainan kartu remi rusak yaitu tujuh kartu dipegang masing-masing pemain kemudian secara bergantian mengambil kartu yang ada di meja untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang tersebut sampai dengan kartu habis, yang menang akan mendapat kan Rp. 5000 dari tiga pemain apabila salah satu pemain menutup kartu reminya dari kartu buangan pemain lainnya maka yang menutup/ menang akan mendapat komisi sebesar Rp. 10.000 dari tiga pemain. Dan apabila salah satu pemain menutup/menang dari kartu yang diambil dari meja maka akan mendapat Rp. 15.000,- dari tiga pemain.

- Dalam permainan itu yang bertindak sebagai bandarnya secara bergantian tergantung siapa pemain yang menang.
- Bahwa para terdakwa dalam mengadakan permainan judi dengan memainkan kartu domino tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Dari fakta-fakta diatas maka unsur tanpa ijin telah terpenuhi.

3

Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dikunjungi umum ;

Ad. 3. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk, serta barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa ;

Berdasarkan keterangan saksi Sudarsono, saksi Setiawan dan keterangan para terdakwa, didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 22.30 wib bertempat di dalam rumah saudara Harianto di Dusun Tulus ayu RT.03/01 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang terdakwa SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO dan MOCHAMAT SHOLEH telah melakukan perjudian kartu remi dengan cara permainan kartu remi rusak yaitu tujuh kartu dipegang masing-masing pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian secara bergantian mengambil kartu yang ada di meja untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang tersebut sampai dengan kartu habis, yang menang akan mendapat kan Rp. 5000 dari tiga pemain apabila salah satu pemain menutup kartu reminya dari kartu buangan pemain lainnya maka yang menutup/ menang akan mendapat komisi sebesar Rp. 10.000 dari tiga pemain. Dan apabila salah satu pemain menutup/menang dari kartu yang diambil dari meja maka akan mendapat Rp. 15.000,- dari tiga pemain.

- Dalam permainan itu yang bertindak sebagai bandarnya secara bergantian tergantung siapa pemain yang menang.
- Bahwa para terdakwa dalam mengadakan permainan judi dengan memainkan kartu remi tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang, namun permainan tersebut tidak terdakwa tawarkan kepada khayak umum melainkan hanya dilakukan oleh terdakwa SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO dan MOCHAMAT SHOLEH
- Bahwa perjudian tersebut berlangsung didalam rumah terdakwa Haryanto yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi siapapun.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian.
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kebiasaan buruk bagi lingkungan sekitarnya maupun bagi dirinya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berlaku sopan selama di persidangan
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga .
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dirampa untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa SUBIANTORO, AGUS HARIANTO, HARIANTO dan MOCHAMAD SHOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi dimuka umum";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dirampa untuk negara;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013, oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI HARIYANI, SH.** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **R I Y O N O, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **SRI HARIYANI, SH.** dan **DARWANTO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **Drs. SYUHADAK, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **INDAH MERDIANA, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **SUBIANTORO .**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

SRI HARIYANI, SH.

R I Y O N O, SH.MH

DARWANTO, SH

Panitera pengganti

Drs. SYUHADAK, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)